



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 16 TAHUN : 2007 SERI : E NO : 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 16 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KENDALI ARTHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah maka perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha;
 - b. bahwa untuk meningkatkan jangkauan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat dan pengusaha khususnya usaha menengah, kecil, dan mikro maka perlu mengubah persepsi masyarakat/pengusaha terhadap pelayanan yang

diberikan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar dengan mengganti nama “PD BPR Kendali Artha “ yang lebih prospektif dan mempunyai nilai jual;

- c. bahwa agar PD BPR Kendali Artha dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal guna meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat dan pengusaha untuk membantu mengembanakan perekonomian di Kabupaten Kendal pada khususnya, maka perlu menambah modal disetor dan modal dasar PD BPR Kendali Artha:
- d. bahwa PD BPR Bank Pasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kendal , yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2001 Seri D No. 9, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi dewasa ini, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a sampai dengan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha.

- Mengingat :**
1. Undang–Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3700);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, 15 dari hal Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamnahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Pperundang-undangan;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KENDALI ARTHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala daerah Kabupaten Kendal.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha yang selanjutnya disebut PD BPR Kendali Artha adalah Bank Perkreditan Rakyat milik/ Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
5. Pengurus adalah Direksi PD BPR Kendali Artha.
6. Direksi adalah Direksi PD BPR Kendali Artha.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Kendali Artha.
8. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Kendali Artha.
9. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern PD BPR Kendali Artha.
10. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai.
11. Penghasilan adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
12. Daftar penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh direksi.
13. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam tingkatan susunan kepegawaian.

BAB II

NAMA, BENTUK BADAN HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah dengan nama PD BPR Kendali Artha.
- (2) PD BPR Kendali Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kendal.

Pasal 3

PD BPR Kendali Artha merupakan badan usaha milik daerah yang berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah;

Pasal 4

- (1) PD BPR Kendali Artha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berkedudukan di Kabupaten Kendal.
- (2) PD BPR Kendali Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka Kantor Cabang di Wilayah Kabupaten/Kota lain dalam satu Provinsi, Kantor Kas atau Kantor Unit Pelayanan di Daerah, Kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

ASAS DAN MAKSUD/TUJUAN

Pasal 5

PD BPR Kendali Artha dalam melakukan usahanya, berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

PD BPR Kendali Artha didirikan dengan maksud/tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

PD BPR Kendali Artha merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai bank perkreditan rakyat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 8

Untuk mencapai maksud/tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 6, PD BPR Kendali Artha menyelenggarakan usaha – usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dana/ bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro;
- c. Melakukan kerja sama antar BPR dan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
- e. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB V

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PD BPR Kendali Artha ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PD BPR Kendali Artha adalah sebesar Rp 4.665.000.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah).
- (3) Modal PD BPR Kendali Artha merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal disetor PD BPR Kendali Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), sampai dengan terpanuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dianggarkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VI

ORGAN PD BPR KENDALI ARTHA

Pasal 11

- (1) Organ PD BPR Kendali Artha terdiri Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organ PD BPR Kendali Artha, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kendali Artha ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII

KEWENANGAN BUPATI

Pasal 13

- (1) Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (2) Tata cara menjalankan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-ndangan.

Pasal 14

- (1) Bupati bertindak selaku RUPS PD BPR Kendali Artha.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;
 - d. penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. kerjasama dengan pihak lain;
 - g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan

- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PD BPR Kendali Artha;
- (4) Tata cara pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap PD BPR Kendali Artha.

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan PD BPR Kendali Artha, dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawas di luar PD BPR Kendali Artha.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR Kendali Artha.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan pengawas mempunyai fungsi :
 - a. penyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kendali Artha;
 - b. Pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PD BPR Kendali Artha;
 - c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR Kendali Artha;
 - d. Pembinaan dan pengembangan PD BPR Kendali Artha;

Pasal 18

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kendali Artha kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR Kendali Artha;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD BPR Kendali Artha;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas.
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. Memimpin rapat Dewan Pengawas; dan
 - d. Membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. membantu ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan/undangan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari $+ \frac{1}{2}$ (setengah) jumlah anggota Dewan Pengawas.

- (3) Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari $\pm 1/2$ (setengah) maka rapat ditunda.
- (4) Apabila rapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan rapat ulang yang waktunya ditentukan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari setelah rapat yang pertama dilakukan.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas lainnya.

Pasal 23

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Pasal 24

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 25

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Dewan Pengawas atas Biaya PD BPR Kendali Artha yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PD BPR Kendali Artha.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR Kendali Artha.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kendali Artha.
- (3) Anggota Dewan pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (4) Tata cara pengajuan Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persyaratan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kendali Artha yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bermasalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Dewan Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kendali Artha atau Badan Hukum / perorangan yang diberi Kredit oleh PD BPR Kendali Artha.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh hari) sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan tersebut.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.
- (5) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku bagi Pejabat Bupati atau pejabat lain yang menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Keempat

Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebesar :
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan direktur utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas
- (2) Ketua Dewan Pengawas dan anggota Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian dan pembayaran jasa produksi diatur oleh Direksi.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Anggota Dewan pengawas berhenti karena :

- a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia .
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kendali Artha;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian atau pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas yang disebabkan karena melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus didasarkan pada hasil audit, pemeriksaan dan atau penelitian secara cermat oleh pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf c, d, dan e, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh Bupati secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 35

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri dan karena alih tugas /jabatan/reorganisasi, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, maka keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dianggap batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 37

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR Kendali Artha.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR Kendali Artha.
- (3) Direksi wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan untuk disahkan oleh Bupati.
- (4) Sebelum mengadakan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib memberitahukan rencana kerja sama tersebut secara tertulis kepada Bupati selaku pengurus RUPS dan Dewan Pengawas.
- (5) Apabila rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan program kerja, maksud dan tujuan PD BPR Artha, dapat mengganggu kegiatan usaha, dan merugikan negara, Pemerintah Daerah dan atau merugikan PD BPR Kendali Artha, maka :
 - a. Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada Bupati selaku pengurus RUPS untuk membatalkan rencana kerja sama tersebut;
 - b. Bupati dapat membatalkan rencana kerja sama tersebut setelah melalui penelitian dan pengkajian yang cermat;

Pasal 38

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Managemen PD BPR Kendali Artha berdasar kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR Kendali Artha berdasar kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Kendali Artha kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.

- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PD BPR Kendali Artha setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- e. penyusun dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal 39

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR Kendali Artha;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR Kendali Artha berdasar Peraturan Kepegawaian PD BPR Kendali Artha;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR Kendali Artha dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili PD BPR Kendali Artha di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PD BPR Kendali Artha, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik PD BPR Kendali Artha berdasar persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Kendali Artha;

Pasal 40

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Anggota Direksi.

Pasal 41

- (1) Direktur Umum mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kendali Artha.
- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja PD BPR Kendali Artha.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) pejabat Struktural PD BPR Kendali Artha sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan pejabat Struktural PD BPR Kendali Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 42

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan; dan
 - d. persyaratan lain yang ditentukan;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus.

- (3) Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat menduduki jabatannya.

Pasal 43

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR Kendali Artha yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga dan atau pejabat yang berwenang; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR Kendali Artha yang sehat dan berdaya saing.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahu sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) antara lain :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;

- b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1;
- c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. usia paling tinggi 56 tahun;
- e. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan fungsinya; dan
- f. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari PD BPR Kendali Artha.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR Kendali Artha.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada PD BPR Kendali Artha atau Badan Hukum / perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR Kendali Artha.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah dinyatakan lulus tes uji kelayakan dan kepatutan untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 47

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 48

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

- (3) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Pertunjukan Pejabat Sementara

Pasal 50

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural PD BPR Kendali Artha sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan PD BPR Kendali Artha, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Tata cara pengusulan, pengangkatan, dan pemberian penghasilan/honorarium pejabat sementara sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Penghailan, Hak, dan Penghargaan

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan

2. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai; dan
 - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1(satu) kali gaji pokok.
- (2) Anggota direksi mendapat fasilitas :
- a. perawatan/ tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan yang ditetapkan Direksi dan kemampuan PD BPR Kendali Artha;
 - b. rumah Dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR Kendali Artha;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR Kendali Artha;
 - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPR Kendali Artha.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR Kendali Artha.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan :
- a. jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai; dan
 - b. biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti kawin;
 - d. cuti sakit; dan
 - e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan pengganti dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Tata cara pengajuan dan pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

Pasal 53

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum diotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia;
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kendali Artha;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberhentian atau pemberhentian sementara Direksi yang disebabkan karena melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e harus didasarkan pada hasil audit, pemeriksaan dan atau penelitian secara cermat oleh pejabat yang berwenang dan yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasl 54 ayat (2) huruf c, d, e, diberhentikan sementara oleh Bupati sesuai dan atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 56

- (1) Paling lambat 1(satu) bulan sejak pemberhentian sementara Direksi, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) pabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat(1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 57

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 58

- (1) Pengangkatan pegawai PD BPR Kendali Artha harus memenuhi persyaratan :
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan atau keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh Dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

- (5) Tata cara pembuktian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.
- (3) Persyaratan, mekanisme/prosedur pengajuan lamaran, dan tata cara pengangkatan tenaga honorer/tenaga kontrak diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 60

- (1) Mantan pegawai PD BPR Kendali Artha yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan, dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Persyaratan, mekanisme / prosedur pengajuan lamaran, dan tata cara pengangkatan tenaga bulanan PD BPR Kendali Artha diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 61

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1
- b. Pegawai Dasar Muda 1 : Gol A Ruang 2
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3
- d. Pegawai Dasar 1 : Gol A Ruang 4
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1
- f. Pelaksana Muda 1 : Gol B Ruang 2
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1
- j. Staf Muda 1 : Gol C Ruang 2
- k. Staf : Gol C Ruang 3
- l. Staf I : Gol C Ruang 4
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4

Pasal 62

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama diatur sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1 ;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP/SMP) dimulai dengan golongan ruang A/2 ;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA/SMA/SMU) dimulai dengan golongan ruang B/1 ;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2 ;
- e. berijazah S1 dimulai dengan golongan ruang C/1 ; dan
- f. berijazah S2 dimulai dengan golongan ruang C/2 .

Bagian Ketiga

Kenaikan Pangkat

Pasal 63

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 64

- (1) Kenaikan pangkat reguler / biasa diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabatnya.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat reguler yang dapat dicapai oleh seorang pegawai adalah sebagai berikut:

- a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S2 sampai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar SMA/SMU Kejuruan, menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki ijazah Sarjana Muda/ D3 Akademi, menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2, diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan apabila :
- a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 66

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memegang jabatan dan telah memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3(tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan unsur kerja penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 67

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai

Pasal 68

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat

dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 65.

- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila :
 - a. Keahlian yang bersangkutan diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR Kendali Artha; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 69

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PD BPR Kendali Artha.
- (2) Tata cara persyaratan prestasi kerja luar biasa dan mekanisme pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

Pasal 70

- (1) Pegawai yang menunjukan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PD BPR Kendali Artha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 71

Pegawai memasuki masa pensiun diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya, dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 72

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas dapat diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat

Hak dan Penghasilan

Pasal 73

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan- tunjangan, dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kabupaten Kendal.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR Kendali Artha.

Pasal 74

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR Kendali Artha dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR Kendali Artha.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Pasal 75

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggung jawab PD BPR Kendali Artha.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR Kendali Artha.
- (3) Tata cara pengajuan cuti, tata cara pemberian cuti, dan lamanya cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 76

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR Kendali Artha atau iuran pegawai PD BPR Kendali Artha yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 77

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 61, diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Calon Pegawai/ pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.

Pasal 78

- (1) Setiap akhir tahun tutup buku, pegawai PD BPR Kendali Artha diberikan jasa produksi dan dana kesejahteraan.
- (2) Tata cara pemberian dan pembagian jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

Pasal 79

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam daftar penilaian kerja pegawai, diberi kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 80

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan Pangan;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan Kemahalan;
 - d. Tunjangan lainnya yang sah
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji pokok untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 81

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) diberi tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat mendapatkan tunjangan lain.

Pasal 82

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR Kendali Artha membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR Kendali Artha.

Bagian Kelima
Bantuan dan Penghargaan

Pasal 83

- (1) Pegawai dapat diberikan dana santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam.
- (2) Tata cara pembayaran dan penentuan besarnya dana santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan kemampuan keuangan dan keadaan masing-masing pegawai secara proposional.

Pasal 84

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR Kendali Artha secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dan 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR Kendali Artha.
- (2) Direksi memberi tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD BPR Kendali Artha.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan

Pasal 85

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan Idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. mendahulukan kepentingan PD BPR Kendali Artha diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjahui segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia PD BPR Kendali Artha dan rahasia jabatan;dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Pegawai dilarang :

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR Kendali Artha atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri serta langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR Kendali Artha;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR Kendali Artha atau Negara;dan
- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR Kendali Artha kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh

Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 87

- (1) Pegawai PD BPR Kendali Artha dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR Kendali Artha sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 88

Pegawai PD BPR Kendali Artha diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR Kendali Artha atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 89

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 88, mulai bulan berikutnya diberi 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum dan putusan pengadilan terhadap pegawai yang bersangkutan belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 90

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara menurut Pasal 82 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal ada kepastian berdasarkan hasil pemeriksaan, penelitian dan/atau audit lembaga yang berwenang ternyata pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal

86 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 91

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri;
 - e. selesai masa kontrak kerja.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai tunjangan/jaminan hari tua, diberikan pesangon yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 92

- (1) Pegawai yang diangkat menjadi Direksi PD BPR Kendali Artha atau Direksi perusahaan lain, diberhentikan oleh Direksi terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direksi sebagaimana tersebut diatas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai yang menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

Pasal 93

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
 - b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi Negara; dan
 - d. penyelewengan di bidang keuangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi.

Pasal 94

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR Kendali Artha ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 95

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PDKendali Artha jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisis kondisi internak dan eksternal;

- d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditandatangani bersama, untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 96

- (1) Direksi PD BPR Kendali Artha wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kendali Artha yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kendali Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kendali Artha yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan

Pasal 97

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR Kendali Artha dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kendali Artha dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kendali Artha yang mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.

- (4) Pelaksana rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR Kendali Artha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 98

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR Kendali Artha yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tebusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR Kendali Artha.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 99

- (1) Tahun Buku PD BPR Kendali Artha disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR Kendali Artha setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Daerah 50% (lima puluh persen)
 - b. Cadangan umum 15% (lima belas persen)
 - c. Cadangan tujuan 15% (lima belas persen)
 - d. Dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen)
 - e. Jasa produksi 10% (sepuluh persen)

- (3) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial, dan lainnya.
- (5) Penggunaan dan penentuan besarnya masing-masing tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 100

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan PD BPR Kendali Artha dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 101

PD BPR Kendali Artha dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

BAB XV ASOSIASI

Pasal 102

- (1) PD BPR Kendali Artha menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) PD BPR Kendali Artha dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan

kerjasama antar BPR dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 103

Pembubaran PD BPR Kendali Artha ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2001 Nomor 17 Seri : D No.9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 2 Nopember 2007

**BUPATI KENDAL,
WAKIL BUPATI**

Cap ttd.

SITI NUR MARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada Tanggal 26 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,**

Cap ttd.

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR : 16 SERI : E NO : 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 2007
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
KENDALI ARTHA KABUPATEN KENDAL

I. UMUM

PD BPR Bank PAsar sebagai satu-satunya bank yang modalnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah maka perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengusaha.

Pada sisi lain, untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pemberian kredit kepada masyarakat dan pengusaha khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah, maka perlu mengubah persepsi masyarakat/pengusaha terhadap pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar dengan mengganti nama "PD BPR Kendali Artha" yang lebih prospektif dan mempunyai nilai jual. Hal ini disebabkan karena selama ini persepsi yang ada pada masyarakat bahwa PD BPR Bank Pasar berkonotasi sebagai bank yang hanya melayani pedagang yang berprofesi sebagai pedagang khususnya pedagang pasar. Hal ini dapat dipahami, karena dilihat dari namanya, PD BPR Bank Pasar berkonotasi sebagai bank yang khususnya diperuntukan bagi pedagang pasar.

Oleh karena itu, untuk lebih mengembangkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menghilangkan image di masyarakat mengenai keberadaan PD BPR Bank Pasar, maka nama Bank Pasar perlu diganti dengan nama yang lebih berkonotasi luas, mudah diingat terkait dengan nama Daerah sehingga menimbulkan dorongan bagi masyarakat untuk tertarik dan berminat menggunakan jasa perbankan.

Sementara itu, PD BPR Kendali Artha dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal guna meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat dan pengusaha guna membantu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Kendal pada khususnya, maka perlu menambah modal disetor dan awal PD BPR Kendali Artha

PD BPR Bank Pasar yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kendal, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tanggal 10 Agustus 2001 Nomor 17 Tahun 2001 Seri D No.9, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi dewasa ini, sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Perusahaan Daerah Bank Rakyat Kendali Artha.

II .PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : ayat (1) : Kantor Pusat PD BPR Kendali Artha Kabupaten Kendal Terletak di ibu kota Kabupaten Kendal.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian adalah pelaksanaan operasionalnya harus berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kebijaksanaan.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : huruf a, b, c : Cukup jelas.

huruf d : Dalam pengembangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan khususnya Pasal 13 huruf c dan d.

Pasal 9: ayat (1) : Untuk memenuhi modal dasar, diberikan toleransi kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhinya sesuai dengan kemampuan keuangan dan skala prioritas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : ayat (1)
ayat (2)
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.

: Yang dimaksud Bank Indonesia setempat pada ayat ini adalah Pimpinan bank Indonesia yang membawahi Kabupaten Kendal

: Cukup jelas.

- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.
- Pasal 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 : Cukup jelas.
- Pasal 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : ayat (1) : Anggota Direksi yang diduga melakukan kesalahan dapat dimintai keterangannya dalam persidangan Dewan Pengawas untuk dimintai pertanggungjawaban.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Cukup jelas.
- ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.
- Pasal 58 : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.
Pasal 60 : Cukup jelas.
Pasal 61 : Cukup jelas.
Pasal 62 : Cukup jelas.
Pasal 63 : Cukup jelas.
Pasal 64 : Cukup jelas.
Pasal 65 : Cukup jelas.
Pasal 66 : Cukup jelas.
Pasal 67 : Cukup jelas.
Pasal 68 : Cukup jelas.
Pasal 69 : Cukup jelas.
Pasal 70 : Cukup jelas.
Pasal 71 : Cukup jelas.
Pasal 72 : Cukup jelas.
Pasal 73 : Cukup jelas.
Pasal 74 : Cukup jelas.
Pasal 75 : Cukup jelas.
Pasal 76 : Cukup jelas.
Pasal 77 : Cukup jelas.
Pasal 78 : Cukup jelas.
Pasal 79 : Cukup jelas.
Pasal 80 : Cukup jelas.
Pasal 81 : Cukup jelas.
Pasal 82 : Cukup jelas.
Pasal 83 : Cukup jelas.
Pasal 84 : Cukup jelas.
Pasal 85 : Cukup jelas.
Pasal 86 : Cukup jelas.
Pasal 87 : Cukup jelas.

- Pasal 88 : Cukup jelas.
- Pasal 89 : Cukup jelas.
- Pasal 90 : Cukup jelas.
- Pasal 91 : Cukup jelas.
- Pasal 92 : Cukup jelas.
- Pasal 93 : Cukup jelas.
- Pasal 94 : Cukup jelas.
- Pasal 95 : ayat (1) : Cukup jelas.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini dijabarkan kedalam persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang dan Jangka Pendek Direksi.
- Pasal 96 : Cukup jelas.
- Pasal 97 : Cukup jelas.
- Pasal 98 : Cukup jelas.
- Pasal 99 : Cukup jelas.
- Pasal 100 : Karena total asset PD BPR Kendali Artha telah berkembang menjadi di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan kegiatannya bersentuhan langsung dengan masyarakat dan perekonomian Daerah, maka sewajarnya Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- Pasal 101 : Cukup jelas.
- Pasal 102 : Cukup jelas.
- Pasal 103 : Cukup jelas.
- Pasal 104 : Cukup jelas.
- Pasal 105 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 14

ooOoo

